

**RELEVANSI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA NO.
0470/Pdt.P/2023/PA.Pas TENTANG DISPENSASI NIKAH DENGAN
MAQAŞID SHARI'AH DAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Oleh

Lailatul Fitria Hanif

NIM. 05020120057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Fitria Hanif
NIM : 05020120057
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
: Relevansi Putusan Hakim Pada Perkara No.
Judul 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas Tentang Dispensasi Nikah Dengan
Maqāsid Sharī'ah dan PERMA No. 5 Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 April 2024

Saya yang menyatakan,



Lailatul Fitria Hanif

NIM. 05020120057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Fitria Hanif
NIM. : 05020120057
Judul : Relevansi Putusan Hakim Pada Perkara No.
0470/Pdt.P/2023/PA.Pas Tentang Dispensasi Nikah
Dengan *Maqāṣid Sharī'ah* dan PERMA No. 5 Tahun
2019

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 April 2024

Pembimbing,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Fitria Hanif
NIM : 05020120057

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989031001
Penguji III

Penguji II

Dr. Ita Mussarofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003
Penguji IV

Agus Solikin, M.Si.
NIP. 198608162013310003

Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, Senin 13 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hj. Nurrah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Fitria Hanif
NIM : 05020120057
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam (HKI)
E-mail address : lailatulfitriahanif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Relevansi Putusan Hakim pada Perkara No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas Tentang Dispensasi
Nikah dengan Maqasid Shari'ah dan PERMA No. 5 Tahun 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juni 2024

Penulis



(Lailatul Fitria Hanif)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan Perkara Nomor 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas tentang Dispensasi Nikah, Dalam prakteknya, majelis hakim mengabulkan perkara ini dengan alasan pemohon dan anak pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil. Dari Penelitian Ini memuat dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana Pertimbangan Hukum Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas. Kedua, Bagaimana Relevansi Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas dengan *Maqāsid Shari'ah* dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Mengetahui pertimbangan hukum perkara dispensasi nikah putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas dan Mengetahui relevansi pertimbangan hakim pada putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas dengan *Maqāsid Shari'ah* dan PERMA No. 5 Tahun 2019.

Jenis penelitian yang di gunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti dan menelaah bahan pustaka berupa putusan, pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dilakukan analisis dengan teknik deskriptif untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian, dengan teknik tersebut peneliti akan menggambarkan penetapan Nomor 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas kemudian menganalisis menggunakan hukum islam, dan selanjutnya menarik kesimpulan

Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa: Pertama, Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas faktor utama dalam perkara ini, antara lain lamanya masa pertunangan, belum adanya kehamilan, kesiapan calon suami dalam memenuhi tanggung jawab keluarga, dan persetujuan rencana pernikahan dari kedua belah pihak orang tua. Kedua, dalam penetapan perkara dispensasi penerapan metode *maqāsid shari'ah* dalam pengambilan keputusan terbukti sangat relevan dan dalam penerapan PERMA terdapat kekurangan dalam hal administrasi dan prosedur akan tetapi hakim tetap mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan aspek lain yang relevan dalam perkara tersebut. Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti berharap dari hasil penelitian tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas, sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan bentuk implmentasi hukum Islam terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Penulis menyampaikan beberapa saran penting. Pertama, kepada anak muda yang ingin menikah harus memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang digariskan oleh hukum Islam dan kerangka hukum Indonesia, sehingga mematuhi standar hukum. Kedua, majelis hakim pengadilan agama harus mengkaji dengan cermat alasan disetujuinya permohonan dispensasi nikah. Ketiga, bagi pemerintah setempat ataupun pejabat KUA dalam hal ini secara serempak ikut andil dan rutin memberikan penyuluhan terkait pernikahan dini.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II MAQĀṢID SHARĪ'AH DAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TERKAIT DISPENSASI NIKAH.....	23
A. Dispensasi Nikah	23
1. Pengertian Dispensasi Nikah	23
2. Dasar Hakim dalam Mengabulkan, Menolak, Membatalkan dan Tidak Dapat Diterimanya Dispensasi Nikah	28
3. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah	33
4. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur	41
B. Konsep <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Terkait Dispensasi Nikah	48
1. Pengertian <i>Maqāṣid Sharī'ah</i>	48
2. Klasifikasi <i>Maqāṣid Sharī'ah</i>	49
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN NO. 0470/Pdt.P/PA.Pas	55
A. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Perkara Dispensasi Nikah	55

B. Deskripsi Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas Tentang Dispensasi Nikah	56
1. Identitas Para Pihak dalam Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas Tentang Dispensasi Nikah.....	56
2. Duduk Perkara dalam Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas Tentang Dispensasi Nikah	57
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas Tentang Dispensasi Nikah.....	58
4. Amar Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas Tentang Dispensasi Nikah	59
BAB IV RELEVANSI MAQĀSĪD SHARĪ'AH DAN PERMA NO 5 TAHUN 2019 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM PERKARA NO. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas	61
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Dispensasi Nikah Dalam Putusan Nomor 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas.....	61
B. Relevansi <i>Maqāsid Sharī'ah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Perkara No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas.....	63
C. Relevansi PERMA No. 5 Tahun 2019 Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Perkara No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas.....	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat Sarwat, Lc., MA. *Maqashid Syariah*. Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Alim, Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul. "Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur," 2023.
- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. *Modul Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Jakarta: Kemen PPPA, 2019.
- Budiono, Arief. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- "Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama," n.d.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- . *Pembaruan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, n.d.
- Handayani, Resky. "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)," no. 16 (2020).
- Junaidi, M.Ag, Dr. H. Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mawardi, MA, Dr. KH. Ahmad Imam. *Maqasid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh*

Pernikahan Di Indonesia. Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nastity, Nadia Aisyah. "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)," 2022.

"PERMA Nomor 5 Tahun 2019," n.d.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(01) (2024).

Putri, Melisa. "Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undnag-Undang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Praya)" 19 (2021).

Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Safitri, Lely Dewi. "Analisi Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Di Pengadilan Agama Blitar," 2022.

Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Ghazzali (450-505 H / 1058-1111 H)," n.d.

Sudirman. Hukum Acara Pengadilan Agama. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.


Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 241.

Ulfiyati, Nur Shofia. Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, n.d.

Virsada, Windia Indri. “Penerapan Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018/PA.Ckr),” 2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A